

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi

2.1.1.1 Pengertian Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Hutapea dan Herawaty (2020), teori keagenan menjelaskan dalam suatu perusahaan terdapat kontrak antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen perusahaan (*agen*). Menurut Lubis (2017), *principal* merupakan pihak yang berwenang memberikan tanggung jawab kepada bawahannya atau agen untuk bertindak atas nama *principal*, sedangkan agen merupakan pihak yang diberikan tanggungjawab oleh *principal* untuk menjalankan perusahaan atas nama *principal*.

Teori keagenan akan muncul ketika investor atau pemegang saham mempekerjakan pihak lain untuk mengelola perusahaannya dengan suatu perjanjian kerjasama (Ningtyas dkk, 2020). Dalam hubungan tersebut mendorong munculnya biaya keagenan yang timbul akibat konflik kepentingan antara pihak agen dan *principal*. Biaya tersebut harus dibayarkan oleh pemilik perusahaan sebagai imbalan jasa agar pihak agen mau bertindak sesuai keinginan pihak *principal*.

Swardjono (2013) dalam Pitaloka (2019), menyatakan bahwa pihak agen berkeinginan untuk memaksimalkan dirinya sendiri, namun juga berusaha untuk memenuhi tanggungjawab yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama. Hal ini yang dinamakan sebagai konflik kepentingan. Pihak manajemen perusahaan yang bertindak sebagai agen menginginkan laba perusahaan semakin meningkat sebagai hasil kinerja manajemen yang baik dalam mengelola perusahaan, sehingga akan mendapatkan imbalan yang sebanding. Namun pihak investor sebagai *principal* menginginkan laba yang diperoleh perusahaan ditekan sehingga, beban pajak yang harus dibayarkan lebih kecil.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku penghindaran pajak berkemungkinan terjadi akibat adanya konflik kepentingan antara pihak *principal* dengan pihak agen. Pihak agen ingin melaporkan laba dengan jumlah yang besar sebagai gambaran keberhasilannya dalam memajemen perusahaan, sedangkan pihak *principal* menginginkan jumlah pelaporan laba ditekan sehingga akan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

2.1.1.2 Tujuan Teori Agensi Pada Perusahaan

Menurut Lubis (2017), tujuan dari teori keagenan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menyelesaikan permasalahan agensi yang timbul akibat konflik kepentingan antara pihak *principal* dengan pihak agen, dan terdapat kesulitan pihak *principal* dalam melakukan verifikasi pekerjaan pihak agen.
2. Untuk menyelesaikan permasalahan atas pembagian resiko yang terjadi akibat perbedaan perilaku antara pihak *principal* dan agen dalam menyelesaikan resiko yang ada.

Kholmi (2010) mengungkapkan bahwa tujuan dari teori agensi yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada kaitannya dengan teori agensi. Sebagai bentuk penyalaras hubungan pihak *principal* dengan pihak agen sehingga terhindar dengan dari konflik kepentingan.

Dalam perusahaan terdapat berbagai permasalahan yang cukup kompleks, baik secara internal maupun eksternal. Dari tujuan teori agensi diatas dapat disimpulkan bahwa adanya teori agensi bertujuan untuk penengah konflik kepentingan antara pihak *principal* dengan pihak agen.

2.1.2. Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Soemitro (1998) dalam Resmi (2017) yaitu, iuran rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa

timbang balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2018) mengungkapkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu iuran yang wajib dibayarkan kepada negara yang sifatnya memaksa dan berlandaskan hukum, sehingga bila tidak dibayarkan akan mendapatkan konsekuensi, dan imbalan yang diperoleh dari pembayaran pajak tersebut tidak langsung dapat dinikmati oleh pembayarannya namun digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam upaya menciptakan kemakmuran masyarakat.

2.1.2.2 Jenis-jenis Pajak

Menurut Resmi (2017), jenis-jenis pajak dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Menurut Golongan

- a. Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat diwakilkan kepada pihak lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak subjektif merupakan pajak yang dalam penentuan tarif pajaknya hanya memerhatikan keadaan subjek pajaknya.
- b. Pajak objektif merupakan jenis pajak yang dalam penentuan tarif pajak hanya memperhatikan objek pajak tanpa memperhatikan subjek pajaknya.

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (pajak pusat) merupakan jenis pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

- b. Pajak Daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Mardiasmo (2018) juga mengklasifikasikan jenis pajak menjadi tiga yaitu menurut golongan, sifat dan lembaga pemungut. Berdasarkan golongannya pajak dibedakan menjadi dua jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri, sehingga tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain. Berdasarkan sifatnya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya disesuaikan dengan kondisi subjek pajak, sedangkan pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya dilihat dari kondisi objek pajak. Sedangkan berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan pajak yang dipungut pemerintah daerah. Pajak yang dipungut pemerintah pusat merupakan pajak yang pembayarannya masuk ke kas pemerintah pusat dan digunakan untuk pengeluaran negara, sedangkan pajak yang dipungut pemerintah daerah merupakan

pajak yang pembayarannya masuk ke kas daerah dan digunakan untuk membiayai kepentingan daerahnya.

Berdasarkan jenis-jenis pajak yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa jenis pajak diklasifikasin menjadi tiga jenis yaitu menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya. Berdasarkan golongannya pajak dibagi menjadi pajak langsung dan tidak langsung, bedasarkan sifatnya pajak dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif, sedangkan berdasarkan lembaga pemungutnya pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017), fungsi dari pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Untuk mendukung pemerintah dalam merealisasikan program kerjanya guna mensejahterakan rakyat, pemerintah berupaya memperoleh penerimaan negara sebanyak-banyaknya termasuk dari pajak.

2. Fungsi *Regularend*

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Direktorat Jendral Pajak melalui laman resminya pajak.go.id (Diakses pada Oktober 2021) mengungkapkan bahwa fungsi pajak dibedakan menjadi empat, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai anggaran karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan kegiatan operasional pemerintahan dan untuk melaksanakan pembangunan nasional pemerintah memerlukan biaya, biaya tersebut dapat diperoleh salah satunya dari pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pertumbuhan perekonomian dapat diatur pemerintah melalui kebijaksanaan pajak. Fungsi mengatur pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contoh untuk menarik investor baik dalam negeri maupun luar negeri pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas untuk meriingankan pajak.

3. Fungsi Stabilitas

Adanya pajak pemerintah mampu membuat kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan, dengan cara mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang dibayarkan ke negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dengan tujuan untuk memakmurkan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara dan digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah agar mencapai tujuan negara. Selain itu pajak juga mempunyai fungsi stabilitas, yaitu ketika ada inflasi pemerintah bisa digunakan untuk menstabilkan harga salah satu caranya dengan pemungutan pajak dan penggunaan pajak secara efektif dan efisien.

2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2017) mengklasifikasikan sistem pemungutan pajak menjadi tiga, yaitu :

1. *Official Assesment System*, suatu sistem ketika aparat perpajakan diberi wewenang untuk menentukan tarif pajak yang terutang tiap periode sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. *Self Assesment System*, sistem dimana wewenang menghitung, menentukan, membayar dan melaporkan kewajiban pajak diberikan kepada wajib pajak.
3. *With Holding System*, sistem dimana wewenang untuk menghitung, menentukan, melaporkan serta membayarkan kewajiban pajak diberikan kepada pihak ketiga.

Mardiasmo (2018), membedakan sistem pemungutan pajak menjadi tiga sistem, yaitu :

1. *Official Assesment System*, merupakan salah satu sistem pemungutan pajak dimana pihak yang berwenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang seorang wajib pajak ialah pemerintah.
2. *Self Assesment System*, merupakan salah satu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak berwenang sepenuhnya dalam proses pemungutan pajak mulai dari perhitungan, penentuan dan pelaporan pajaknya.
3. *With Holding System*, merupakan salah satu sistem pemungutan pajak dimana kewenangan dalam proses

pemungutan pajak diberikan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak).

Berdasarkan sistem pemungutan pajak yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu, *official assesment system*, *self assesment system* dan *with holding assesment system*. *Official assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. *Self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Sedangkan *with holding system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan.

2.1.3. Tax Avoidance

2.1.3.1 Pengertian Tax Avoidance

Menurut Pohan (2018) dalam Setianti (2019), *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan

peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Sedangkan menurut Hutapea dan Vinola (2020), penghindaran pajak merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dengan memaksimalkan yang berlaku yang sifatnya legal. Penghindaran pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara yang diperbolehkan undang-undang (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan beberapa pengertian *tax avoidance* diatas dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah kewajiban pajaknya dalam jumlah yang tidak signifikan dan dengan cara memanfaatkan celah peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar aturan peraturan tersebut.

2.1.3.2 Metode *Tax Avoidance*

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) dalam Pratama (2017), perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* dengan cara, sebagai berikut :

- a. Memindahkan subjek pajak dan atau objek pajak ke Negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).

- b. Mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- c. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping* dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Menurut Manurung (2020), penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara :

1. Pinjaman ke bank dengan nominal besar, pinjaman yang dilakukan perusahaan ke bank akan menimbulkan beban bunga yang harus dibayarkan, sehingga akan mengurangi besarnya laba dan pajak yang harus dibayarkan perusahaan.
2. Pemberian natura dan kenikmatan, pemberian natura kepada karyawan di daerah tertentu tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya. Namun perusahaan mencari cara agar pemberian natura dapat dibiayakan dengan cara memberikan natura dalam bentuk uang. Bagi karyawan pemberian tunjangan tersebut merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak, namun bagi perusahaan pemberian natura ini merupakan beban yang dapat dibiayakan dalam laporan keuangan.

3. Hibah, Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU No. 36 tahun 2008 mengatur bahwa harta hibah yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dikecualikan dari objek pajak.
4. Pemanfaatan PP No. 23 Tahun 2018, pengusaha yang pendapatannya kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak dapat membayar pajak sebesar 0,5 persen dari peredaran brutonya.

Dari uraian metode *tax avoidance* diatas dapat disimpulkan bahwa praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai macam cara diantaranya memindahkan subjek atau objek pajak ke negara yang mempuayai perlakuan khusus terhadap pajak, ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping* dan *controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule)*, serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis, melakukan pinjaman dalam jumlah yang besar, pemberian natura kepada karyawan, pemberian hibah, memanfaatkan celah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3.3 Pengukuran *Tax Avoidance*

Penelitian ini dalam mengukur tingkat *tax avoidance* menggunakan rasio *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu dengan membandingkan jumlah beban pajak dengan laba pajak di suatu perusahaan. Menurut Karayan dan Swenson (2007) dalam Dharma dan Putu (2016), cara mengukur kualitas perusahaan dalam mengelola pajaknya dilakukan dengan melihat tarif efektifnya. Rumus yang digunakan dalam perhitungan *tax avoidance* sebagai berikut :

$$Effective\ Tax\ Rate = \frac{Beban\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak} \times 100\%$$

Sumber : Dharma dan Putu (2016)

Menurut Amelia (2015), *Effective Tax Rate* (ETR) digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase perusahaan membayarkan pajak terhadap laba yang diperoleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat ETR mengidentifikasi bahwa tingkat *tax avoidance* perusahaan semakin kecil, sebaliknya apabila tingkat ETR semakin rendah maka tingkat *tax avoidance* perusahaan semakin tinggi (Purwanti dan Listya, 2017).

2.1.4. Intensitas Aset Tetap

2.1.4.1. Pengertian Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap menurut Dharma dan Putu (2016), menggambarkan seberapa besar investasi perusahaan dalam

bentuk aset tetap. Menurut Meisiska (2016) dalam Purwanti dan Listya (2017), intensitas aset tetap yaitu proporsi dimana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan, apabila jumlah aset tetap besar maka profit yang dihasilkan menjadi semakin kecil dikarenakan beban penyusutan aset tetap mengurangi jumlah pendapatan yang dihasilkan. Intensitas aset tetap merupakan suatu rasio yang menggambarkan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan yang dibandingkan dengan total seluruh aset perusahaan (Adisamartha dan Niniek, 2015).

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa intensitas aset tetap merupakan suatu proporsi yang menggambarkan kepemilikan aset tetap pada perusahaan dalam satu perusahaan, dimana didalamnya terdapat pos yang digunakan untuk menambahkan beban penyusutan atas aset tetap tersebut.

2.1.4.2. Jenis-jenis Aset Tetap

Menurut Munawir (2007), aset tetap terdiri dari beberapa jenis yaitu :

1. Tanah, tanah yang dimaksud yaitu tanah yang dimiliki perusahaan yang di atasnya didirikan bangunan atau tanah yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.
2. Bangunan yang dimiliki dan dipakai perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya.
3. Mesin, merupakan mesin yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan.
4. Inventaris
5. Kendaraan, merupakan salah satu fasilitas yang digunakan perusahaan untuk transportasi perusahaan.
6. Perlengkapan atau alat-alat, meliputi aset yang dipakai dalam aktivitas operasional perusahaan.

Sedangkan menurut Skousen, et al. (2011), aset tetap dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu :

1. Aset Tetap Berwujud (*Tangible Fixed Assets*), merupakan jenis aset tetap yang wujudnya ada dan dapat diamati oleh panca indra. Contoh : tanah, peralatan, kendaraan, bangunan dan mesin.
2. Aset Tetap Tidak Berwujud (*Intangible Fixed Assets*), merupakan jenis aset tetap yang tidak ada wujudnya dan tidak bisa diamati secara langsung oleh panca indra. Contoh : hak paten, hak cipta, *franchise*, hak merek, *goodwill*.

Berdasarkan uraian jenis-jenis aset tetap diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis aset tetap. Ada jenis aset tetap yang berwujud dan ada pula jenis aset tetap yang tidak berwujud. Aset tetap berwujud merupakan jenis aset tetap yang ada wujudnya, seperti tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, mesin , dsb. Sedangkan aset tetap yang tidak berwujud merupakan aset tetap yang wujudnya tidak ada, seperti hak paten, hak cipta, hak merek, *franchise*, *goodwill*, dll.

2.1.4.3. Pengukuran Intensitas Aset Tetap

Penelitian ini dalam mengukur tingkat intensitas aset tetap menggunakan suatu rasio. Menurut Purwanti dan Listya (2017), intensitas aset tetap dapat diukur dengan membandingkan total aset tetap perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Rumus yang digunakan dalam perhitungan intensitas aset tetap sebagai berikut :

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber : Purwanti dan Listya (2017)

Menurut Dharma dan Putu (2016), intensitas aset tetap menggambarkan seberapa banyak investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap. Semakin besar besar tingkat intensitas suatu perusahaan, maka menunjukkan semakin besar pula investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap (Nasution dan Susi, 2020).

Hal tersebut menyebabkan beban depresiasi yang timbul juga semakin besar.

2.1.5. *Leverage*

2.1.5.1 *Pengertian Leverage*

Menurut Kasmir (2019), *leverage* diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio ini menunjukkan besarnya aktiva yang dimiliki perusahaan yang dibiayai dengan menggunakan hutang. Semakin tinggi nilai *leverage* maka risiko yang akan dihadapi investor akan semakin tinggi dan para investor akan meminta keuntungan yang semakin besar.

Amelia (2015), menyatakan bahwa *leverage* merupakan suatu rasio yang dipakai untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Leverage* merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauhmana perusahaan membiayai investasi menggunakan hutang (Setianti, 2019).

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, *leverage* merupakan suatu rasio keuangan yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengukur seberapa banyak proporsi utang digunakan untuk membiayai aset perusahaan.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Kasmir (2019), mengemukakan tujuan dan manfaat dari *leverage* yaitu :

1. Digunakan sebagai alat untuk menilai dan mengetahui kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajibannya kepada pihak lainnya.
2. Digunakan untuk melakukan penilaian dan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang bersifat tetap.
3. Digunakan untuk melakukan penilaian dan untuk mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva perusahaan, khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Digunakan untuk melakukan penilaian dan untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang.
5. Digunakan untuk melakukan penilaian dan untuk mengetahui seberapa besar utang perusahaan dapat berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Digunakan untuk melakukan penilaian dan untuk mengetahui atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.

7. Digunakan untuk melakukan penilaian dan untuk mengetahui berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

Sedangkan menurut Prawiro (2019), tujuan dari perhitungan rasio *leverage*, yaitu :

1. Supaya perusahaan tau posisi kewajibannya kepada kreditor.
2. Supaya perusahaan mampu menilai kemampuannya dalam meenuhi kewajibannya yang bersifat tetap.
3. Supaya perusahaan mampu meneilai keseimbangan nilai asetnya dengan modal.
4. Supaya perusahaan mampu menilai pengaruh tingkat hutang terhadap pengelolaan aset.
5. Supaya perusahaan mampu menilai besarnya aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang.

Berdasarkan uraian tujuan perhitungan rasio *leverage* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan perhitungan rasio *leverage* yaitu untuk mengetahui seberapa besar tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam membiayai kegiatan operasionalnya, sehingga perusahaan mampu menggunakan hasil perhitungan rasio ini sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dalam mengelola perusahaannya terutama dalam mengelola tingkat hutang yang dimiliki.

2.1.5.3 Pengukuran *Leverage*

Leverage merupakan suatu rasio yang mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang (Kasmir, 2019). Menurut Kasmir (2019) *Leverage* dapat diukur menggunakan beberapa rasio sebagai berikut :

1. *Debt to Assets Ratio* (DAR)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Semakin tinggi rasio *Debt to Assets Ratio* (DAR) maka semakin besar jumlah pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena perusahaan dikhawatirkan tidak dapat membayari hutangnya dengan aktiva yang dimiliki (Kasmir, 2019). Rasio *Debt to Assets Ratio* (DAR) dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Debt to Assets Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber : Kasmir (2019)

2. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Semakin besar rasio ini maka semakin tidak menguntungkan bagi kreditor karena semakin besar

resiko yang harus ditanggung. Namun bagi perusahaan kebalikannya, semakin besar rasio ini maka semakin baik (Kasmir, 2019). Rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

Sumber : Kasmir (2019)

3. *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDtER)

Merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan dari utang jangka panjang (Kasmir, 2019). Rumus *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDtER) sebagai berikut :

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Total Hutang Jangka Panjang}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

Sumber : Kasmir (2019)

4. *Time Interest Earned*

Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayarkan beban bunganya sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk memperoleh pinjaman tambahan baik dari kreditor lama maupun baru (Kasmir, 2019). Rumus *Time Interest Earned* sebagai berikut :

$$Time\ Interest\ Earned = \frac{EBIT}{Total\ Beban\ Bunga} \times 100\%$$

Sumber : Kasmir (2019)

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* yaitu *Debt to Assets Ratio (DAR)*. *Debt to Assets Ratio (DAR)* merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan jumlah asetnya. Pengukuran tersebut dipakai dalam penelitian ini karena ketika hutang perusahaan bertambah maka akan menambah jumlah aset yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan untuk menghasilkan laba. Sehingga pengukuran *leverage* menggunakan rasio *Debt to Assets Ratio (DAR)* berpotensi mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Dharma dan Putu (2016) pernah melakukan penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan proksi pengukuran *Debt to Assets Ratio (DAR)*, hasil penelitiannya *leverage* mampu mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Rumus perhitungan *Debt to Assets Ratio (DAR)* sebagai berikut :

$$Debt\ to\ Assets\ Ratio = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Aset} \times 100\%$$

Sumber : Kasmir (2019)

2.1.6. Profitabilitas

2.1.6.1. Pengertian Profitabilitas

Menurut Kasmir (2019), profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Fahmi (2014), profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh profit dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva dan modal sendiri. Profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki jumlah laba yang besar akan membayar beban pajak setiap tahunnya (Amelia, 2015).

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, profitabilitas merupakan suatu rasio keuangan yang digunakan oleh pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengukur sejauhmana perusahaan mampu menghasilkan laba dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya.

2.1.6.2. Tujuan Profitabilitas

Tujuan rasio profitabilitas menurut Kasmir (2019), sebagai berikut:

1. Digunakan dalam rangka untuk mengukur laba perusahaan dalam satu periode. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan

dalam menghasilkan laba, yang nantinya kan digunakan untuk pertimbangan dalam pembuatan keputusan.

2. Digunakan untuk menilai bagaimana posisi laba perusahaan dengan tahun sebelumnya. Pengukuran ini dilakukan untuk membandingkan laba tahun sekarang dengan tahun sebelumnya, sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi.
3. Digunakan untuk menilai bagaimana perkembangan laba dari waktu ke waktu. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui apakah dari tahun ke tahun kinerja perusahaan terus meningkat atau malah sebaliknya.
4. Digunakan untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dengan modal sendiri.
5. Digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan laba menggunakan keseluruhan sumberdana yang dimiliki baik dengan modal sendiri maupun modal pinjaman.

Sedangkan Hery (2016), mengungkapkan tujuan dan manfaat dari rasio profitabilitas sebagai berikut :

1. Mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dalam satu periode.
2. Menilai posisi laba perusahaan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.
3. Mengukur perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Mengukur besarnya laba yang dihasilkan dari dana yang tertanam dari total harta perusahaan.
5. Mengukur besarnya laba yang dihasilkan dari dana yang tertanam dari total ekuitas.
6. Mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Mengukur laba operasional atas penjualan bersih.
8. Mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

Berdasarkan uraian tujuan perhitungan rasio profitabilitas diatas dapat disimpulkan bahwa, perhitungan rasio profitabilitas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat laba yang mampu dihasilkan perusahaan dengan menggunakan aset yang dimiliki perusahaan. Perhitungan ini nantinya akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

2.1.6.3. Pengukuran Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu rasio yang digunakan perusahaan untuk melihat kinerja manajemen dalam menghasilkan laba. Menurut Kasmir (2019), profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur menggunakan beberapa rasio sebagai berikut :

1. *Profit Margin (Profit Margin on Sales)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan pada suatu periode tertentu. Cara pengukuran rasio ini dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersihnya. *Profit Margin (Profit Margin on Sales)* menurut (Kasmir, 2019) diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

a. Margin laba kotor

Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi HPP (Kasmir,2019). Rumus margin

laba kotor sebagai berikut :

$$Profit\ Margin = \frac{Penjualan\ Bersih - HPP}{Sales}$$

Sumber : Kasmir (2019)

b. Margin laba bersih

Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba

setelah bunga dan pajak dengan penjualan (Kasmir, 2019). Rumus margin laba kotor sebagai berikut :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{EAIT}}{\text{Sales}}$$

Sumber : Kasmir (2019)

2. *Return On Investmen (ROI)*

Rasio ini menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang aktivitas manajemen. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya (Kasmir, 2019). Rumus *Return On Investmen (ROI)* sebagai berikut :

$$\text{ROI} = \text{Margin Laba Bersih} \times \text{Perputaran Total Aktiva}$$

Sumber : Kasmir (2019)

3. *Return On Equity (ROE)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan ekuitas. Rasio ini mengukur keefesienan penggunaan modal sendiri untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ini manandakan semakin kuatnya posisi pemilik perusahaan (Kasmir, 2019). *Return On Equity (ROE)* dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ROE = \frac{EAIT}{\text{Total Modal}}$$

Sumber : Kasmir (2019)

4. Laba Per Lembar Saham

Rasio ini digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Ketika rasio ini tinggi menunjukkan bahwa pihak manajemen berhasil meningkatkan kesejahteraan pemegang saham (Kasmir, 2019). Rumus rasio ini dapat dilihat sebagai berikut :

$$\text{Laba per Lembar Saham} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang Beredar}}$$

Sumber : Kasmir (2019)

Sedangkan menurut Hery (2016), rasio yang sering digunakan perusahaan untuk mengukur profitabilitas sebagai berikut :

1. *Return On Assets* (ROA)

Rasio ini mengukur seberapa besar kontribusi aset dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. *Return On Assets* (ROA) diukur dengan membandingkan jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan (Hery, 2016). Rumus yang digunakan dalam menghitung *Return On Assets* (ROA), sebagai berikut :

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber : Hery (2016)

2. *Return On Equity* (ROE)

Rasio ini menggambarkan seberapa besar kontribusi modal sendiri dalam menghasilkan laba. *Return On Equity* (ROE) diukur dengan membandingkan jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan. Rumus dalam menghitung *Return On Equity* (ROE), sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{EAIT}}{\text{Total Modal}}$$

Sumber : Hery (2016)

3. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Margin laba kotor merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur presentase laba kotor yang diperoleh perusahaan atas penjualan bersihnya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan besarnya laba kotor perusahaan dengan total penjualan bersihnya (Hery, 2016).

Margin laba kotor dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Margin Laba Kotor} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Sumber : Hery (2016)

4. Margin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Margin laba operasional merupakan rasio yang dipakai untuk mengukur presentase laba operasional yang dihasilkan perusahaan atas penjualan bersihnya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah laba operasional yang dihasilkan perusahaan dengan total penjualan bersih perusahaan. Rumus margin laba operasional dapat dilihat sebagai berikut :

$$\text{Margin Laba Operasional} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Sumber : Hery (2016)

5. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Rasio ini mengukur seberapa besar kontribusi laba bersih yang dihasilkan perusahaan atas penjualan bersih perusahaan. Margin laba bersih diukur dengan membandingkan jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan dengan jumlah penjualan bersihnya (Hery, 2016). Rumus yang digunakan dalam menghitung margin laba bersih, sebagai berikut :

$$\text{Margin Laba Bersih} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Sumber : Hery (2016)

Pengukuran digunakan dalam menghitung rasio profitabilitas pada penelitian ini yaitu *Return On Assets* (ROA).

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang membandingkan jumlah laba bersih yang dimiliki perusahaan dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Penelitian ini menggunakan *Return On Assets* (ROA) untuk mengukur profitabilitas karena ketika perusahaan mendapatkan laba maka akan menambah jumlah aset perusahaan. Penambahan aset tersebut bisa dalam bentuk kas, piutang, persediaan ataupun yang lainnya. Sehingga pengukuran profitabilitas menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA) berpotensi mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Setianti (2019) pernah melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan proksi pengukuran *Return On Assets* (ROA). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Rumus *Return On Assets* (ROA) sebagai berikut :

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber : Hery (2016)

2.1.7. Pertumbuhan Penjualan

2.1.7.1. Pengertian Pertumbuhan Penjualan

Menurut Kasmir (2019), pertumbuhan penjualan merupakan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan ekonomi dan sektor usahanya. Pertumbuhan penjualan merupakan gambaran

peningkatan hasil penjualan perusahaan dari tahun ketahun (Wulandari dan Achmad, 2019). Menurut Susanti (2018), *sales growth* merupakan perubahan penjualan pada laporan keuangan pertahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas dimasa yang akan datang. *Sales growth* dapat digunakan sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi perusahaan di tengah-tengah perekonomian secara keseluruhan (Astriyanti, 2019).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) merupakan suatu rasio yang menggambarkan tingkat penjualan perusahaan dari tahun ke tahun.

2.1.7.2. Tujuan Pertumbuhan Penjualan

Menurut Kasmir (2019), perhitungan rasio pertumbuhan penjualan bertujuan untuk mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan perusahaan dalam wujud aset mampu menghasilkan laba bagi perusahaan.

Sedangkan menurut Harahap (2011), perhitungan pertumbuhan penjualan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan perusahaan dari segi penjualan operasional. Perusahaan dengan rasio yang angka penjualan yang meningkat tiap tahunnya dinilai

mampu bersaing dengan perusahaan sejenis, sehingga penjualannya meningkat.

2. Untuk mengetahui pertumbuhan perusahaan dari segi laba bersih yang diperoleh perusahaan. Ketika penjualan perusahaan tinggi tentu diiringi dengan tingginya jumlah laba yang akan dihasilkan. Apabila laba yang dihasilkan perusahaan semakin tinggi maka akan menarik perhatian investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan, dengan tujuan agar mendapatkan return dalam jumlah yang besar.

3. Mencerminkan keberhasilan investasi di periode sebelumnya serta bisa dijadikan dasar untuk memprediksi pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berusaha secara maksimal untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan uraian tujuan perhitungan pertumbuhan penjualan diatas dapat disimpulkan bahwa, rasio pertumbuhan penjualan digunakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan penjualan suatu perusahaan dari tahun ke tahun. Dari rasio tersebut perusahaan mampu menilai apakah kinerja perusahaan tahun sekarang lebih baik dari tahun sebelumnya atau tidak. Sehingga perusahaan bisa mengatur

kebijakan dan strategi untuk terus meningkatkan kinerja perusahaannya.

2.1.7.3. Pengukuran Pertumbuhan Penjualan

Menurut Purwanti dan Listya (2017), pertumbuhan penjualan diukur dengan mengurangkan penjualan tahun sekarang dengan penjualan tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya. Rumus yang digunakan dalam menghitung pertumbuhan penjualan sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{P_t - (P_{t-1})}{P_{t-1}} \times 100\%$$

Sumber : Purwanti dan Listya (2017)

Keterangan :

P_t : Penjualan tahun sekarang

P_{t-1} : Penjualan tahun sebelumnya

Menurut Astriyanti (2019), pertumbuhan penjualan digunakan sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi perusahaan di tengah-tengah perekonomian secara keseluruhan. Semakin besar rasio pertumbuhan penjualan maka semakin besar pula jumlah laba yang dihasilkan perusahaan (Akbar dkk, 2020)

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dan perbandingan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dharma dan Putu (2016)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Intensitas Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i> dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax avoidance</i> .
2	Purwanti dan Listya, (2017)	Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik secara serempak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
3	Ganiswari Ririh Atrisna, (2019)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2017)	Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

4	Setianti Pitaloka, (2019)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Umur Perusahaan, Intensitas Modal dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak	Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage</i> , umur perusahaan intensitas modal dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5	Hutapea dan Vinola, (2020)	Pengaruh Manajemen Laba, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2018)	Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan manajemen laba dengan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan <i>leverage</i> , profitabilitas dengan penghindaran pajak
6	Nasution dan Susi, (2020)	Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi	Intensitas aset tetap dan intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan hanya mampu memoderasi hubungan intensitas persediaan dengan penghindaran pajak, namun tidak dengan hubungan intensitas aset tetap dengan penghindaran pajak.

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap, *leverage* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi. Adapun kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

- : Pengaruh Parsial
- - - - -→ : Pengaruh Simultan

Berdasarkan gambar 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa besarnya nilai intensitas aset tetap berpotensi mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menggunakan biaya

penyusutan sebagai biaya yang dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Setianti, 2019). Penambahan intensitas aset tetap berpotensi menjadi salah satu cara yang dapat dipakai perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Faktor lain yang berpotensi mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yaitu *leverage*. Hutang yang dimiliki perusahaan memicu timbulnya biaya bunga yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Semakin tinggi nilai *leverage* mengakibatkan perusahaan mendapatkan perhatian dari pemerintah, sehingga perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi tidak akan melakukan tindakan *tax avoidance* (Hutapea dan Vinola, 2020).

Selain intensitas aset tetap dan *leverage*, profitabilitas juga menjadi faktor yang berpotensi mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang baik akan menghasilkan laba yang tinggi. Besarnya laba yang dimiliki perusahaan diikuti besarnya pajak yang harus dibayarkan, sehingga memicu perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Terdapat faktor lain yang dapat berpotensi memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen dengan variabel dependen, yaitu pertumbuhan penjualan. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang baik akan menghasilkan laba yang terus meningkat. Besarnya laba yang dihasilkan perusahaan meningkatkan potensi intensitas aset tetap, yang diikuti biaya penyusutan yang tinggi. Penambahan jumlah aset tetap dapat dijadikan salah satu cara untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dengan

memanfaatkan biaya penyusutan sebagai pengurang pajak. Besarnya laba yang dihasilkan perusahaan akibat pertumbuhan penjualan juga bisa berpotensi memperbesar nilai *leverage* perusahaan. Perusahaan yang memiliki laba yang besar memanfaatkan dana dari pihak ketiga untuk menekan beban pajaknya. Sehingga akan menambah potensi perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Selain itu, semakin tinggi laba yang dimiliki perusahaan maka tingkat profitabilitasnya pun ikut tinggi. Hal tersebut memicu perusahaan untuk meminimumkan beban pajaknya. Namun perusahaan yang tingkat profitabilitasnya baik pasti kinerja perusahaannya sangat baik, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan *tax avoidance* untuk memaksimalkan laba yang diperoleh.

2.4 Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap *Tax Avoidance*

Intensitas aset tetap merupakan proporsi dimana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan (Listya, 2017). Menurut Nasution dan Susi (2020), perusahaan yang memiliki aset tetap akan menanggung beban penyusutan sehingga mengurangi besarnya laba perusahaan.

Semakin besar aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin besar pula beban penyusutan yang akan ditanggung perusahaan. Hal tersebut akan mengurangi besarnya jumlah laba yang diperoleh

perusahaan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah beban pajak yang harus dibayarkan (Setianti, 2019).

Penelitian mengenai intensitas aset tetap pernah dilakukan oleh Nasution dan Susi (2020). Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Setianti (2019) menghasilkan kesimpulan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

Ho1 : Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ha1 : Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.4.2. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan suatu rasio yang mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang (Kasmir, 2019). Rasio ini mengukur sejauh mana aktivitas operasional perusahaan dapat dibiayai menggunakan hutang. Semakin tinggi rasio ini maka kapasitas modal yang berasal dari modal sendiri semakin sedikit.

Hutang memicu timbulnya biaya bunga yang harus dibayarkan perusahaan kepada kreditor. Semakin besar nilai *leverage*, maka semakin tinggi jumlah hutang yang dimiliki perusahaan kepada pihak ketiga dan semakin besar pula biaya bunga yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan mendapatkan perhatian dari

pemerintah, sehingga perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi tidak akan melakukan tindakan *tax avoidance* (Hutapea dan Vinola, 2020).

Penelitian mengenai *leverage* pernah dilakukan oleh Hutapea dan Vinola (2020). Penelitian tersebut menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setianti (2019), menghasilkan kesimpulan bahwa besarnya tingkat *leverage* pada suatu perusahaan tidak mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

Ho2 : *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ha2 : *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.4.3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan suatu rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Kasmir, 2019). Rasio profitabilitas menggambarkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat rasio profitabilitas semakin efektif kinerja perusahaan.

Menurut Hutapea dan Vinola (2020), semakin besar rasio profitabilitas maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba, secara langsung menambah besarnya beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut memicu pihak manajemen untuk melakukan

penghindaran pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan (Jannah, 2019).

Penelitian mengenai profitabilitas pernah dilakukan oleh Hidayat (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian penelitian yang dilakukan oleh Akbar, dkk (2020), menghasilkan kesimpulan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

Ho3 : Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ha3 : Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.4.4. Pengaruh Intensitas Aset Tetap, *Leverage* Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi berpotensi memiliki tingkat *leverage* rendah. Menurut Kasmir (2019), perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan utang yang relatif kecil karena tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai sebagian besar pendanaan internal. Selain itu, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi memiliki potensi untuk menambah investasi aset tetap.

Perusahaan yang memiliki intensitas aset tetap yang tinggi, berpotensi memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi. Besarnya jumlah intensitas aset tetap perusahaan digunakan perusahaan untuk mendukung

kegiatan operasional agar perusahaan mendapatkan laba yang lebih banyak, sehingga tingkat profitabilitas perusahaan akan tinggi. Namun, semakin besar intensitas aset tetap perusahaan berpotensi memiliki *leverage* yang rendah, karena semakin tinggi intensitas aset tetap perusahaan berpotensi memiliki sumber pendanaan yang baik dari penjualan maupun investasi sehingga tidak membutuhkan terlalu banyak hutang untuk memenuhinya.

Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi cenderung memiliki tingkat profitabilitas yang rendah. Hal ini dikarenakan besarnya pengembalian investasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan perusahaan sehingga perusahaan menggunakan sumber pendanaan dari hutang untuk memenuhinya. Selain itu perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi berpotensi mempunyai intensitas aset tetap yang rendah. Hal tersebut dikarenakan semakin besar *leverage*, maka jumlah aset yang dibiayai oleh hutang semakin tinggi. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

Ho4 : Intensitas aset tetap, *leverage* dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ha4 : Intensitas aset tetap, *leverage* dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.4.5. Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi

Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menggambarkan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap (Dharma dan Putu, 2016). Setiap perusahaan yang memiliki aset tetap akan menanggung beban penyusutan aset tetap. Beban penyusutan ini tentunya menjadi salah satu pengurang besarnya laba yang dihasilkan perusahaan, sehingga akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Semakin besar intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka beban penyusutannya pun akan semakin besar.

Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang baik tiap tahunnya akan menghasilkan laba yang terus meningkat. Apabila laba yang dihasilkan perusahaan meningkat maka potensi intensitas aset tetap akan meningkat. Hal tersebut berpotensi menimbulkan biaya penyusutan yang tinggi. Penambahan intensitas aset tetap akan digunakan menjadi salah satu cara untuk melakukan tindakan *tax avoidance*, karena berpotensi meningkatkan biaya penyusutan yang dapat digunakan sebagai pengurang laba. Maka adanya variabel pertumbuhan penjualan berpotensi dapat memoderasi dan memperkuat hubungan intensitas aset tetap dengan *tax avoidance*.

Penelitian yang mengenai pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap hubungan intensitas aset tetap dengan *tax avoidance* pernah dilakukan oleh Nasution dan Susi (2020). Hasil dari penelitian tersebut

menunjukkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap hubungan intensitas aset tetap dengan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

Ho5 : Pertumbuhan penjualan tidak bisa memoderasi hubungan intensitas aset tetap dengan *tax avoidance*.

Ha5 : Pertumbuhan penjualan bisa memoderasi hubungan intensitas aset tetap dengan *tax avoidance*.

2.4.6. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi

Leverage merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauhmana hutang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan (Kasmir, 2019). Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin besar pula kegiatan operasional yang sumber dananya dari hutang. Hutang yang dimiliki perusahaan memicu timbulnya beban bunga yang harus dibayarkan kepada kreditor. Adanya beban tersebut tentu menjadi pengurang laba yang dihasilkan perusahaan (Hutapea dan Vinola, 2020).

Pertumbuhan penjualan yang terus meningkat akan menghasilkan laba yang semakin besar. Ketika perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar, maka beban pajak yang harus dibayarkan ke pemerintahpun akan semakin besar. Sehingga ketika tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan tinggi akan memicu pihak manajemen perusahaan untuk memanfaatkan dana dari pihak ketiga untuk mengurangi besarnya laba,

sehingga beban pajaknya juga akan ikut berkurang. Semakin besar tingkat hutang yang dimiliki perusahaan maka potensi perusahaan tersebut melakukan tindakan *tax avoidance* semakin besar, karena biaya penyusutan yang digunakan sebagai pengurang laba juga semakin besar. Maka adanya variabel pertumbuhan penjualan berpotensi memoderasi dan memperkuat hubungan *leverage* dan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

Ho6 : Pertumbuhan penjualan tidak bisa memoderasi hubungan *leverage* dengan *tax avoidance*.

Ha6 : Pertumbuhan penjualan bisa memoderasi hubungan *leverage* dengan *tax avoidance*.

2.4.7. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba (Kasmir, 2019). Semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin besar pula pajak yang harus ditanggung dan dibayarkan perusahaan. Semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan memicu pihak manajemen untuk meminimalkan beban pajaknya dengan melakukan tindakan *tax avoidance* (Jannah, 2019).

Perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan yang baik sudah tentu laba yang dihasilkan tiap periodenya selalu meningkat. Ketika laba yang dihasilkan perusahaan terus meningkat berpotensi

memiliki profitabilitas yang tinggi. Hal tersebut menggambarkan tingginya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin besarnya laba yang dihasilkan perusahaan memicu perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* guna menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Namun perusahaan yang profitabilitasnya baik tentu dapat mengelola perusahaannya dengan baik dalam menghasilkan laba secara maksimum tanpa harus melakukan tindakan *tax avoidance*. Adanya variabel pertumbuhan penjualan dalam penelitian ini berpotensi memoderasi dan memperlemah hubungan profitabilitas dengan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil hipotesis sebagai

berikut :

- Ho7 : Pertumbuhan penjualan tidak bisa memoderasi hubungan profitabilitas dengan *tax avoidance*.**
- Ha7 : Pertumbuhan penjualan bisa memoderasi hubungan profitabilitas dengan *tax avoidance*.**